

No. 038/CORP/9981/III/19

Jakarta, 20 Maret 2019

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

**Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tertanggal 5 Juni 2018 No. 069/CORP/9981/VI/18 ("**Keterbukaan Informasi 5 Juni 2018**"), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 31 Mei 2018 antara Perseroan dan PT Bina Pertiwi ("**BP**") anak perusahaan Perseroan ("**Perjanjian**").

Pada tanggal 18 Maret 2019, Perseroan dan BP telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan dalam Perjanjian dengan perubahan sebagai berikut :

Semula :

- a. Jumlah Fasilitas : Rp150.000.000.000
- b. Tingkat Suku Bunga : 6,8% per tahun

Menjadi :

- a. Jumlah Fasilitas : Rp200.000.000.000
- b. Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 0,5%

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi 5 Juni 2018 masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia